

**PENERAPAN PRAKTIK MONOPOLI PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus Pada PT PLN)**

**Reza Muhammad Noor**

**Universitas Pancasila**

**rezamn@gmail.com**

**Abstrak**

Negara memiliki hak dan kekuasaan untuk memonopoli kegiatan ekonomi dilakukan untuk semata-mata kepentingan nasional, baik untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya secara ekonomi atau untuk tujuan yang memiliki arti strategis bagi Negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan dalam tesis ini, mengenai penerapan konsep sistem ekonomi pancasila di Indonesia, kedudukan PT PLN (Persero) menerapkan praktek monopoli terkait Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai upaya mengatasi kendala-kendala terhadap pengecualian praktek monopoli bagi BUMN PT PLN (Persero) yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

**Kata Kunci:** Monopoli, Kepentingan nasional, Sistem ekonomi pancasila

**Abstract**

*The State have rights and power to monopolize economic activity that solely do for national interests, either to create the prosperity of its people economically or to seize strategic benefit to the State that contained in Article 51 Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Business Competition Acts Number 5 of 1999. The concern of this thesis is about the implementation of Pancasila Economic System concept in Indonesia, the position of PT PLN (Persero) to implements monopolistic practices related to Article 51 Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Business Competition Acts Number 5 of 1999, it's overcome the obstacles towards monopoly practices exclusion for PT PLN (Persero) as State-Owned Enterprise that used for the most prosperous of the people.*

**Keywords:** *Monopolize, National interests, Pancasila Economic System*

## Pendahuluan

Monopoli merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang yang melakukan penguasaan atas suatu bidang kegiatan tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk turut serta mengambil bagian dengan memonopoli suatu bidang, dalam hal ini industri minyak dan gas bumi di mana monopoli sebagai suatu kekuasaan untuk menentukan tidak hanya harga, melainkan juga kualitas suatu kegiatan atau produk yang ditawarkan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Kebijakan melindungi kepentingan nasional baik dalam bentuk proteksi terhadap industri yang baru tumbuh (*infant industry*) maupun dalam bentuk kebijakan monopoli dianggap sangat tepat. Namun dalam perkembangan selanjutnya monopoli cenderung dinilai sebagai kebijakan yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup> Bahkan monopoli telah menjadi kebijakan yang sangat merugikan banyak pihak baik bagi pelaku usaha (*competitor*) maupun konsumen. Meski tidak semua buruk, citra monopoli dianggap sebagai kejahatan (*crime*). Padahal banyak kegiatan ekonomi akan lebih baik dan efisien jika dilakukan secara monopolis. Sejumlah kegiatan ekonomi seperti listrik, migas, air, telekomunikasi dan sebagainya pernah menjadi kegiatan usaha yang dimonopoli negara. Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), negara hadir melayani kebutuhan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok negara.<sup>3</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh PT PLN (Persero) apabila BUMN sektor listrik itu meneruskan kebijakan capping untuk TDL sektor industri. KPPU akan mengkaji sesuai dengan prosedur lewat pemeriksaan selanjutnya. Kemungkinan pasal yang akan dikaji KPPU ialah pasal 19d di

---

<sup>1</sup> Yani dan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, 1999), hlm. 2.

<sup>2</sup> Gunarto Suhardi, *Revitalisasi BUMN*, (Yogyakarta Universitas Atmajaya, 2007), hlm. 5.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur masalah diskriminasi terkait penerapan tarif terhadap para pelaku industri. Untuk itu, KPPU akan segera menelisik data-data PLN untuk melihat siapa saja pelanggan industri yang menikmati capping dengan yang tidak. Sementara ini, KPPU mengakui pada 2010 memang terdapat perbedaan tarif untuk golongan-golongan industri. Untuk golongan industri kecil atau rumah tangga yang dikenakan *capping* diganjar Rp.803 per KWh. Sementara yang tidak kena capping dikenakan Rp. 916 per KWh. Sehingga ada disparitas harga sekitar Rp.113 per KWh. Sementara untuk golongan menengah berkapasitas tegangan menengah berbeda Rp.667 per KWh apabila dikenakan capping dan Rp.731 KWh untuk yang tidak. Perbandingan bagi industri yang memakai capping dengan yang tidak, untuk tegangan menengah sebesar 23%. Untuk golongan tarif untuk keperluan industri besar, mereka yang dikenakan capping harus membayar sebesar Rp.594 per KWh sementara yang tidak menjadi Rp.605 per KWh (disparitas harga Rp.11 per KWh).<sup>4</sup>

Pada dasarnya, persaingan dalam mekanisme pasar berlaku bagi setiap pelaku usaha tanpa terkecuali. Namun, meskipun memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, serta kesempatan yang sama pada setiap pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga memberikan pengecualiannya, antara lain terdapat dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum yang melegitimasi pemerintah untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas nama negara terhadap hampir seluruh sumber perekonomian.

Pengecualian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdapat dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada akhirnya menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan

---

<sup>4</sup> Anonim. "KPPU Duga PLN Lakukan Praktek Monopoli", terdapat disitus <http://hileud.com/hileudnews?title=KPPU+Duga+PLN+Lakukan+Praktek+Monopoli>, diakses pada tanggal 3 Januari 2018.

permasalahan keadilan dalam penerapan hukumnya. Semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menciptakan persaingan yang sehat bagi semua pelaku usaha menjadi tereduksi dengan dikecualikannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terkait dengan adanya pengecualian terhadap monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai bahwa sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merasa bebas dari hukum persaingan usaha. Para pelaku usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung berlindung dibalik Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap melakukan monopoli karena memposisikan diri sebagai bagian dari negara atau pemerintah.

### **Pembahasan Kegiatan Monopoli Yang Dilakukan Oleh PT PLN**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui adanya dugaan pelanggaran UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh PT PLN (Persero) apabila BUMN sektor listrik itu meneruskan kebijakan capping untuk TDL sektor industri. KPPU akan mengkaji sesuai dengan prosedur lewat pemeriksaan selanjutnya. Kemungkinan Pasal yang akan dikaji KPPU ialah Pasal 19d di dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 yang mengatur masalah diskriminasi terkait penerapan tarif terhadap para pelaku industri. Untuk itu, KPPU akan segera menelisik data-data PLN untuk melihat siapa saja pelanggan industri yang menikmati capping dengan yang tidak. Sementara ini, KPPU mengakui pada 2010 memang terdapat perbedaan tarif untuk golongan-golongan industri.

Untuk golongan industri kecil atau rumah tangga yang dikenakan capping dikenakan Rp803 per KWh. Sementara yang tidak kena capping dikenakan Rp916 per KWh. Sehingga ada disparitas harga sekitar Rp113 per KWh. Sementara untuk golongan menengah berkapasitas tegangan menengah berbeda Rp667 per KWh apabila dikenakan capping dan Rp731 KWh untuk yang tidak. Perbandingan bagi industri yang memakai *capping* dengan yang tidak, untuk tegangan menengah sebesar 23%. Untuk golongan tarif untuk keperluan

industri besar, mereka yang dikenakan capping harus membayar sebesar Rp594 per KWh sementara yang tidak menjadi Rp605 per KWh (disparitas harga Rp11 per KWh). Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, KPPU akan segera melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang ada berdasarkan surat yang masuk ke pihaknya pada 11 Januari silam.

KPPU juga akan panggil pihak yang selama ini diuntungkan dengan tarif lebih rendah atau yang iri terhadap perbedaan harga karena mereka dikenakan beban yang lebih tinggi dibanding yang lain. Selain itu, mereka juga akan memanggil Pemerintah dan Kementerian Keuangan dan Dirjen Listrik Kementerian ESDM untuk meminta pandangan dari mereka dan akan membuktikan di lapangan misal cek kuitansi supaya ada fakta dan data hukum tidak hanya data statistik.<sup>5</sup>

Fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik sebenarnya sudah mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 *Independent Power Producer* di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri.

Krisis listrik kemudian juga memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PT PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang

---

<sup>5</sup> Anonim. *KPPU Duga PLN Lakukan Praktek Monopoli*, <http://hileud.com/hileudnews?title=KPPU+Duga+PLN+Lakukan+Praktek+Monopoli&id=511698> diunduh pada tanggal 29 Mei 2011, pkl 13.20.

bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.

Akibat dari PT PLN yang memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Banyak daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi.

### **Kedudukan PT PLN (Persero) Menerapkan Praktek Monopoli Terkait Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

BUMN yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia adalah perusahaan listrik negara atau PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) adalah BUMN dengan badan hukum berbentuk persero yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik baik untuk industri maupun rumah tangga. Maksud dan tujuan PT PLN (Persero) adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Terkait PT PLN (Persero) merupakan BUMN yang bentuk usahanya adalah perseoran terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseoran terbatas atau PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya atau sebesar-besarnya. Saham kepemilikan Persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena Persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan. Organ Persero yaitu direksi, komisaris dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Negara memberikan hak monopoli kepada BUMN melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kepada BUMN. Monopoli negara di Indonesia merupakan perintah UUD 1945 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Monopoli negara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berada di dalam kebijakan persaingan di mana liberalisasi ekonomi menjadi landasannya. Namun demikian monopoli negara memiliki syarat di antaranya ada batas waktu agar kebijakan monopoli bisa dievaluasi, ada lembaga yang mengawasi, dan ada rumusan yang jelas tentang kegiatan ekonomi yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memuat ketentuan yang melarang berbagai kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan tersebut mencakup perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan, selain itu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur beberapa pengecualian yang termasuk didalamnya adalah ketentuan Pasal 51 yang menetapkan mengenai Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang diberi wewenang atau hak khusus dalam kegiatan usahanya. Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, membahas tentang masalah hubungan kompleks antara hukum persaingan usaha dengan badan usaha milik Negara, yang secara internasional masih dipertentangkan.

Ketentuan ini terutama menangani perlakuan terhadap monopoli negara oleh hukum persaingan usaha. pihak Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengikuti kecenderungan yang ada pada saat ini di negara-negara maju yang melarang pendirian monopoli negara yang baru, sedangkan monopoli negara yang sudah ada secara terbatas dikontrol oleh hukum persaingan usaha.<sup>6</sup> Pasal 51 berisi kewajiban untuk mengatur monopoli negara melalui undang-undang

---

<sup>6</sup> Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: PT Tema Baru 2002)

untuk dapat dibenarkan, monopoli negara memerlukan suatu undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Walaupun diberi hak untuk melakukan monopoli, PT PLN (Persero) tidak bebas dari jangkauan hukum persaingan usaha, kewenangan monopoli oleh PT PLN (Persero) tetap dibatasi dan diatur oleh Undang-Undang. Secara singkat pemberian hak monopoli kepada PT PLN (Persero) dapat dijelaskan sebagai berikut, setelah pemerintah dengan persetujuan DPR menentukan tenaga listrik merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka tenaga listrik haruslah dimonopoli oleh negara dan diatur dalam Undang-Undang, yang akan menentukan bahwa listrik harus dikuasai oleh negara dan pengusahaanya (yang meliputi eksploitasi, eksplorasi, dan distribusi) diselenggarakan oleh BUMN yang dalam pengusahaannya haruslah selaras dan tidak berbenturan dengan apa yang dimaksud dengan pedoman Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang ketenagalistrikan yang menunjuk BUMN PT PLN (Persero) sebagai penyelenggara monopoli penguasaan listrik di seluruh wilayah Indonesia.

Kedudukan PT PLN (Persero) menerapkan praktik monopoli terkait Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu sebagai berikut:

1. Badan usaha, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi yang saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi
2. Agen pembangunan, PT PLN (Persero) dituntut untuk menjalankan misi pemerintah dengan sebaik-baiknya
3. Penghasil barang dan/atau jasa dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;

**Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Terhadap Pengecualian Praktek Monopoli Bagi PT PLN (Persero) Untuk Dipergunakan Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat**

Kendala-kendala terhadap pengecualian praktek monopoli bagi PT PLN (Persero) untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak efektifnya lembaga KPPU melakukan pengawasan terhadap kegiatan praktik monopoli

Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibentuk suatu komisi yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Komisi tersebut diberi nama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk penegakan hukum anti monopoli di Indonesia perlu kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan penegakan hukum dari hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini. Kesungguhan tersebut mesti ada pada semua pihak yang terlibat. Apakah dia pejabat pengusutan (polisi), penuntutan (jaksa) ataupun pihak peradilan. Mereka semua harus dapat menghayati bagaimana pentingnya aturan hukum di bidang anti monopoli untuk ditegakkan secara jujur dan maksimal.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan tugasnya KPPU mempunyai wewenang mengawasi praktik usaha tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek usaha tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU selain mempunyai inisiatif sendiri untuk memeriksa dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha, KPPU juga menerima laporan dari masyarakat terhadap dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha. Terhadap dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik yang merupakan inisiatif KPPU maupun laporan dari masyarakat, KPPU menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut.

- b. Tidak adanya Ruang Kompetisi bagi Pihak Swasta

Pada saat ini, hanya PT PLN yang boleh menjual energi listrik ke konsumen. Monopoli ini membuat tidak adanya insentif bagi PLN untuk melakukan efisiensi dan bekerja secara

---

<sup>7</sup> Ayudha D. Prayoga et al. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. (Proyek ELIPS, 2000), hlm. 24.

profesional. Rakyat tidak mempunyai pilihan lain. Apapun kualitasnya, berapapun harganya, rakyat harus terima. Jika kompetisi dibuka, konsumen bisa mempunyai pilihan. Jika ada perusahaan lain yang mampu memproduksi listrik dengan biaya dan kualitas yang lebih baik. Konsumen pasti mau membayar lebih jika memang kualitasnya lebih baik. Jika ada perusahaan yang mampu menyediakan energi listrik di tingkat retail dengan kualitas yang lebih baik.<sup>8</sup>

### **Kesimpulan**

1. Penerapan konsep sistem ekonomi Pancasila di Indonesia merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
2. Kedudukan PT PLN (Persero) menerapkan praktek monopoli terkait Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah sebagai badan usaha, agen pembangunan menjalankan misi pemerintah dengan sebaik-baiknya, penghasil barang dan/atau jasa dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan perekonomian.
3. Upaya mengatasi kendala-kendala terhadap pengecualian praktik monopoli bagi PT PLN (Persero) untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, antara lain:
  - a. Aspek pendidikan dan pembinaan

---

<sup>8</sup> “Kelistrikan Nasional Masalah dan Solusinya”, terdapat disitus <https://konversi.wordpress.com/kelistrikan-nasional-masalah-dan-solusinya/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018.

Merupakan pembinaan baik sumber daya manusia, manajemen usaha, pasar dan informasi pasar, dan teknologi. Terkait praktik monopoli yang dilakukan PT PLN (Persero), dapat dilakukan program pendidikan dan pembinaan tentang penerapan sistem ekonomi pancasila terhadap organ-organ perusahaan sesuai dengan kebutuhan mereka agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan dilakukannya program pendidikan dan pembinaan tentang sistem ekonomi Pancasila, diharapkan sumber daya manusia pada PT PLN (Persero) dapat mempertimbangkan mengenai rasa keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu prinsip sistem ekonomi Pancasila.

b. Aspek Kemitraan

Selama ini, peran listrik swasta di Indonesia masih kecil, padahal untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, PT PLN (Persero) membeli sebagian listrik dari swasta. Peran swasta terbilang penting karena selain dapat memecahkan kebuntuan sumber masalah yaitu lemahnya kemampuan pemerintah dalam penyediaan pendanaan, juga sebagai penyeimbang pasar. Selama ini, PT PLN (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan BUMN penyedia energi listrik bagi masyarakat. Dalam beberapa hal, masyarakat terpaksa harus menerima ketentuan yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) meskipun seringkali merugikan, khususnya terutama terkait dengan pelayanan. Untuk menghindari monopoli yang banyak merugikan konsumen pengguna energi listrik, maka peran swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ketenagalistrikan menjadi keharusan. Dengan demikian, persaingan pun bisa lebih sehat dan akhirnya masyarakat yang diuntungkan karena mendapatkan harga terbaik.

**Saran**

1. Diharapkan penerapan ekonomi pancasila perlu ditegaskan sebagai perekonomian yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, eksploitasi dan ketargantungan, melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang beradilan atau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, sebaiknya pemerintah juga membuka kesempatan yang luas bagi penyedia listrik lain investor swasta dalam persaingan usaha ketenagalistrikan. Akan tetapi, Pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
3. Diharapkan konsep kompetisi pada BUMN dengan bidang yang sama (terdapat lebih dari satu perusahaan listrik milik negara) sehingga penguasaan absolut pemerintah pusat tetap terjaga (tidak melanggar ketentuan pada Pasal 33 UUD 1945) namun menjaga kualitas dan stabilisasi harga. BUMD berperan aktif membantu BUMN dalam hal penyediaan pasokan listrik untuk menjaga stabilitas distribusi nasional.

#### Daftar Pustaka

- Yani dan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, 1999), hlm. 2.
- Gunarto Suhardi, *Revitalisasi BUMN*, (Yogyakarta Universitas Atmajaya, 2007), hlm. 5.
- Anonim. “KPPU Duga PLN Lakukan Praktek Monopoli”, terdapat disitus <http://hileud.com/hileudnews?title=KPPU+Duga+PLN+Lakukan+Praktek+Monopoli>, diakses pada tanggal 3 Januari 2018.
- Abdillah Mundir, *Perbandingan Sistem Ekonomi*, (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015), hlm. 118.
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), hlm. 225.
- Anonim. *KPPU Duga PLN Lakukan Praktek Monopoli*, <http://hileud.com/hileudnews?title=KPPU+Duga+PLN+Lakukan+Praktek+Monopoli&id=511698> diunduh pada tanggal 29 Mei 2011, pkl 13.20.
- Sebutan SEP sebenarnya telah dilontarkan lebih dulu oleh Emil Salim dalam suatu artikel pada harian Kompas tanggal 30 Juni 1966.
- Buku “Membangun Sistem Ekonomi” karya guru besar FE UGM ini sekali lagi menegaskan betapa konsistennya Mubyarto, dalam memperkenalkan dan memopulerkan sistem ekonomi yang pas bagi Indonesia.
- Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: PT Tema Baru 2002)
- Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), Pasal 1.

“Pantaskah BUMN disebut Agen Pembangunan Nasional”, terdapat disitus <http://www.pajak.go.id/article/pantaskah-bumn-disebut-agen-pembangunan-nasional> Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo. Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Pasal 2 ayat (2)

Marilang, *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan, Disertasi*, (Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010), hlm. 125

Ayudha D. Prayoga et al. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. (Proyek ELIPS, 2000), hlm. 24.

“Kelistrikan Nasional Masalah dan Solusinya”, terdapat disitus <https://konversi.wordpress.com/kelistrikan-nasional-masalah-dan-solusinya/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018.